



**PENETAPAN**  
**Nomor 335/Pdt.P/2023/PN.Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MIFTACHUL UMROH**, lahir di Sidoarjo, 21 Mei 1970, Agama : Islam, jenis kelamin : Perempuan, warganegara : Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Rt. 004 Rw. 001 Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai ----- PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon MIFTACHUL UMROH dilahirkan di Sidoarjo, pada tanggal 21 Mei 1970, merupakan anak dari pasangan suami istri SUKANDAR dan RODIYAH berdasarkan Surat Kelahiran No. 474/0005/438.7.2.16/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean, tertanggal 04 September 2023;
3. Bahwa Pemohon yang bernama MIFTACHUL UMROH mempunyai Kakak Kandung yang bernama RIYAJI;
4. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama RIYAJI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1981 berdasarkan Surat Kematian Nomor 457/0174/438.7.2.1/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candi;
5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RODIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1988 berdasarkan Surat Kematian Nomor 457/0172/438.7.2.1/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candi;
6. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SUKANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2002 berdasarkan Surat Kematian Nomor 457/0171/438.7.2.1/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candi;
7. Bahwa Kakak, Ibu, dan Ayah Pemohon yang bernama RIYAJI, RODIYAH, dan SUKANDAR tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Pemohon melaporkan nama Kakak, Ibu, dan Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, nama Kakak, Ibu, dan Ayah Pemohon serta NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

8. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Kakak, Ibu, dan Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakak Pemohon yang bernama RIYAJI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1981 hingga sampai saat ini Kakak Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
3. Menetapkan Ibu Pemohon yang Bernama RODIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1988 hingga sampai saat ini Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
4. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama SUKANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2002 hingga sampai saat ini Ayah Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakak Pemohon yang bernama: RIYAJI telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 10 Desember 1981 dikarenakan sakit di Candi Sayang RT. 009 RW. 002 Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan surat Kematian No. 457/0174/438.7.2.1/2023,, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Ibu Pemohon yang bernama: RODIYAH telah meninggal dunia pada hari Sabtu, Tanggal 16 April 1988 dikarenakan sakit di Candi Sayang RT. 009 RW. 002 Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan surat Kematian No. 457/0172/438.7.2.1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Ayah Pemohon yang bernama: SUKANDAR telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 26 April 2002 dikarenakan sakit di Candi Sayang RT. 009 RW. 002 Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan surat Kematian No. 457/0171/438.7.2.1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo  
Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515076105700001 atas nama. Miftachul Umroh, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 3515072601090530, diberi tanda - P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/102/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, diberi tanda P-3
4. Surat Kelahiran Nomor : 474/0005/438.7.2.16/2023, tanggal 04 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Surat Kematian Nomor : 457/0174/438.7.2.1/2023, atas nama RIYAJI, tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kematian Nomor : 457/0172/438.7.2.1/2023, atas nama RODIYAH, tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Surat Kematian Nomor : 457/0171/438.7.2.1/2023, atas nama SUKANDAR, tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Biaya Meterai, oleh karenanya fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi I. MUSTOFA ARDIANSYAH,

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung, tetapi 2 (dua) orang kakaknya sudah telah meninggal, saudara kandung Pemohon adalah :
  1. Astika,
  2. Karnoto, meninggal tahun 2011 dan mempunyai 4 (emat) orang anak;
  3. Riyaji, meninggal tahun 1981, tidak mempunyai anak;
  4. Istikomah;
- Bahwa ayah Pemohon (SUKANDAR) telah meninggal dunia pada tanggal 2002, sedangkan dan ibu Pemohon (RODIYAH) telah meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akte Kematian atas nama ayah Pemohon (SUKANDAR), ibu Pemohon (RODIYAH) dan kakak Pemohon (RIYAJI) dengan tujuan untuk kepentingan/kelengkapan pembagian hak waris kepada para ahli warisnya;
- Pembuatan akta kematian tersebut untuk membuktikan, bahwa mereka benar-benar telah meninggal;
- Bahwa tidak ada perebutan waris dan juga waris tidak bermasalah, karena sudah dibagi kepada yang berhak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi WHEMPY FERNANDEZ,**

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang kakak kandung, tetapi 2 (dua) orang kakaknya sudah telah meninggal, saudara kandung Pemohon adalah :
  1. Astika,
  2. Karnoto, meninggal tahun 2011 dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
  3. Riyaji, meninggal tahun 1981, tidak mempunyai anak;
  4. Istikomah;
- Bahwa ayah Pemohon (SUKANDAR) telah meninggal dunia pada tanggal 2002, sedangkan dan ibu Pemohon (RODIYAH) telah meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akte Kematian atas nama ayah Pemohon (SUKANDAR), ibu Pemohon (RODIYAH) dan kakak Pemohon (RIYAJI) dengan tujuan untuk kepentingan/kelengkapan pembagian hak waris kepada para ahli warisnya;
- Pembuatan akta kematian tersebut untuk membuktikan, bahwa mereka benar-benar telah meninggal;
- Bahwa tidak ada perebutan waris dan juga waris tidak bermasalah, karena sudah dibagi kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan/tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut cukup dibuktikan dengan surat yang bersangkutan tanpa harus didukung dengan alat bukti lain, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan/mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Mustofa Ardiansyah, dan 2. Whempy Fernandez;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Rt. 004 Rw. 001 Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa ayah Pemohon (SUKANDAR) telah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan dan ibu Pemohon (RODIYAH) telah meninggal pada tahun 1988 dan kakak Pemohon (RIYAJI) telah meninggal pada tahun 1981
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akte Kematian atas nama ayah Pemohon (SUKANDAR), ibu Pemohon (RODIYAH) dan kakak Pemohon (RIYAJI) dengan tujuan untuk kelengkapan pembagian hak waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum pasal 1:

Ayat (11).

**Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;**

Ayat (16) :

**Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.**

Ayat (17) :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan :

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian ayah, ibu dan kakak Pemohon yang diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 4 September 2023 dan didaftarkan pada tanggal 5 September 2023 dengan Register Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda., diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang beralamat di Rt. 004 Rw. 001 Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, (vide bukti P-1 dan P-2) yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka, Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian atas nama ayahnya (SUKANDAR), ibu Pemohon (RODIYAH) dan kakak Pemohon (RIYAJI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, yaitu 1. Mustofa Ardiansyah dan 2. Whempy Fernandez menerangkan, bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari seorang lelaki bernama Sukandar dan Perempuan bernama Rodiyah, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3515072601090530 (vide bukti P-2) dan Surat Kelahiran Nomor : 474/0005/438.7.2.16/2023, tanggal 04 September 2023 (vide bukti P-4) dan mempunyai saudara kandung yang telah meninggal (tanpa keturunan) bernama Riyaji, sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris Nomor : 130/01/404.7.2.1/2013 tanggal 29 Januari 2013, (vide bukti P-8), yang semuanya menerangkan, bahwa 3 (tiga) orang tersebut sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa

1. SUKANDAR, telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2002;
  2. RODIYAH, telah meninggal pada tanggal 16 April 1988, dan
  3. RIYAJI, telah meninggal pada tanggal 10 Desember 1981,
- dimana atas kematian ke-3 (tiga) tersebut oleh Pemohon maupun keluarganya belum pernah dimintakan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo;

Menimbang, bahwa penetapan hanya dapat dikabulkan/diterbitkan atas 1 (satu) peristiwa penting saja, diantara adalah kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon memuat peristiwa penting yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang dimohonkan, sehingga Hakim harus memilah dan memilih siapa yang dikabulkan dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan/kelengkapan pembagian hak waris kepada para ahli warisnya dan waris yang hendak dibagikan tersebut atas nama SUKANDAR, sehingga Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon atas nama yang bersangkutan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 "**kematian**" **adalah termasuk Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga** ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kematian atas nama SUKANDAR belum pernah dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil karena kurang mengertian Pemohon, bukan karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum harus dikabulkan, khususnya petitum permohonan Pemohon angka 5 ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka, biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan perbaikan;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian atas nama SUKANDAR, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2002;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan tentang akta kematian SUKANDAR tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan di Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 18 September 2023, oleh kami Muhammad., SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 11 September 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purnomo Krustiyanto, S.H.;

Muhammad, SH., MH.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PN Sda